

## Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah

Karin Nisa<sup>1\*</sup>, Naim<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

\*Corresponding Author: [karinnisarosilagustin@gmail.com](mailto:karinnisarosilagustin@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Fintech Syariah, UMKM, Kewirausahaan*

*Received : 1 Januari*

*Revised : 6 Januari*

*Accepted : 15 Januari*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran penting Fintech Syariah dalam mendukung pertumbuhan kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah. Fokusnya mencakup integrasi prinsip syariah dalam operasional Fintech, pembiayaan melalui Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending, serta inovasi teknologi untuk mendorong kewirausahaan. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan regulasi, keamanan data, dan kepatuhan syariah sebagai hambatan utama. Peluang seperti kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci pengembangan berkelanjutan. Temuan menunjukkan kompleksitas ekosistem Fintech Syariah dan potensinya sebagai katalisator ekonomi syariah. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan, regulator, dan industri untuk memahami dinamika serta mengoptimalkan Fintech Syariah. Saran meliputi eksplorasi dampak sosial-ekonomi, pengembangan teknologi, dan perbandingan dengan Fintech konvensional.

---

### PENDAHULUAN

Fintech Syariah merujuk dalam penerapan teknologi informasi, terutama pada bidang keuangan, yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Fintech Syariah tidak hanya mengadopsi penemuan teknologi buat memfasilitasi transaksi keuangan, namun juga memastikan bahwa semua proses dan produknya sinkron menggunakan aturan Islam. Definisi Fintech Syariah meliputi penggunaan teknologi digital buat membentuk solusi keuangan yang mematuhi ketentuan etika dan moral Islam, sekaligus

menyediakan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Rahmawati et al., 2018; Wahyuni, 2019).

Prinsip-prinsip syariah yang sebagai dasar operasional Fintech Syariah meliputi aspek etika, keadilan, dan kehalalan pada transaksi keuangan (Norrahman, 2023). Beberapa prinsip primer yang wajib diintegrasikan pada Fintech Syariah melibatkan prinsip keadilan dan kesetaraan, pada mana Fintech Syariah diarahkan dalam memastikan adanya keadilan dan kesetaraan pada setiap transaksi, termasuk perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat, tanpa subordinat atau eksploitasi. Selain itu, prinsip kepatuhan hukum syariah juga menjadi sentral, dan produk dan layanan fintech hukum syariah dilarang riba (bunga), spekulasi berlebihan (maysir), kegiatan yang dianggap haram (Habibun Najar & Rahmatullah, 2020). Keterbukaan dan transparansi adalah prinsip lain yang dijunjung tinggi oleh Fintech Syariah untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang struktur biaya, risiko, dan peraturan Syariah yang berlaku (Aziz & Hiyanti et al 2020).

Berikutnya, prinsip tanggung jawab sosial Fintech Syariah harus bertanggung jawab secara sosial dan berkontribusi kepada masyarakat dengan berpartisipasi dalam kegiatan filantropi, mendanai proyek yang berdampak sosial, dan mengembangkan ekonomi dukungan masyarakat. Mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam FinTech merupakan landasan utama untuk menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan bahwa inovasi di dunia keuangan juga sejalan dengan nilai-nilai etika Islam. Kewirausahaan syariah berakar pada perspektif syariah yang seluruh kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks ini, kewirausahaan dipandang sebagai sarana menciptakan nilai tambah yang sejalan dengan etika dan moralitas Islam. Aspek-aspek seperti keadilan, keberlanjutan, dan transparansi menjadi pusat perhatian, dan wirausahawan syariah diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan usaha. Peran kewirausahaan dalam pengembangan ekonomi syariah sangat penting untuk membangun ekosistem bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kewirausahaan dipandang tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kewirausahaan syariah, yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kontribusi positif terhadap keberlanjutan, diharapkan menjadi kekuatan pendorong penting dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah secara keseluruhan. Dalam era transformasi digital yang sedang berlangsung, sektor keuangan mengalami perubahan paradigmatik yang signifikan melalui gebrakan teknologi keuangan atau yg lebih dikenal menggunakan sebutan Fintech.(Anindya, 2017; Lubis et al., 2021).

Tak hanya sekadar membentuk terobosan pada pengelolaan keuangan konvensional, Fintech pula berhasil merambah ke arena keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini membentuk sebuah

capaian bersejarah, menandai pentingnya Fintech Syariah menjadi penggerak primer pada pengembangan ekonomi berbasis syariah. Pentingnya kiprah Fintech Syariah nir hanya terbatas dalam pengelolaan keuangan, namun pula membawa imbas positif pada mendukung kewirausahaan & Usaha Mikro, Kecil, & Menengah (UMKM) yg mengacu dalam nilai-nilai syariah.

Adopsi teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah menaruh dorongan baru bagi pelaku usaha yang berkomitmen dalam aspek etika & keadilan pada berbisnis. Hal ini membuka peluang yang luas buat pengembangan sektor UMKM yang mempunyai kiprah sentral pada perekonomian. Namun, selain potensi besar FinTech Syariah, terdapat juga pertanyaan penting mengenai peran spesifiknya dalam mendorong tumbuhnya wirausaha dan UMKM yang mengadopsi prinsip Syariah. Meski menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi, namun kita tidak bisa mengabaikan tantangan yang dihadapi Fintech Syariah.

Hambatan yang perlu diatasi antara lain adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru, keamanan dan privasi, serta peraturan yang belum sepenuhnya didefinisikan dengan jelas. Selain itu, pendekatan inovatif yang diusung Fintech Syariah juga harus mampu mengatasi ketidakpastian dan risiko dunia keuangan. Dengan mengatasi tantangan tersebut, Fintech Syariah dapat berperan strategis dalam mendukung ekosistem kewirausahaan dan UMKM. Menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan Fintech Syariah memerlukan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan, termasuk regulator, pelaku usaha, dan konsumen. Hanya dengan langkah nyata dan sinergi yang solid Fintech Syariah dapat menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan penting. Yaitu bagaimana Fintech Syariah dapat menjadi katalis pengembangan Kewirausahaan Syariah; penggunaan FinTech Syariah dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM yang memenuhi: Apa dampaknya? Prinsip syariah serta tantangan dan kendala yang dihadapi perusahaan fintech dalam memajukan kewirausahaan syariah dan UMKM. Kami percaya bahwa hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga, termasuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewirausahaan berbasis syariah dan peran Fintech Syariah dalam ekosistem UMKM, serta memberikan informasi yang relevan kepada para pelaku industri, regulator, dan akademisi. Terkait dengan pengembangan Fintech Syariah dan , kami menyajikan rekomendasi kebijakan yang mengevaluasi efektivitas peran Fintech Syariah dalam mendukungnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan literatur ini mengkaji peran fintech syariah dalam mendorong kewirausahaan dan pengembangan UMKM berbasis syariah. Inovasi utama yang disoroti dalam literatur adalah pembiayaan syariah melalui model crowdfunding dan pembiayaan syariah peer-to-peer (P2P). Kombinasi crowdfunding syariah dan P2P lending syariah akan menjadikan Fintech

Syariah sebagai penggerak utama dalam memberikan solusi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, teknologi fintech tidak hanya mengubah cara melakukan transaksi keuangan, namun juga menjadi katalis untuk mendorong kewirausahaan.

Dalam konteks ini, aplikasi dan platform fintech memberikan solusi digital yang memudahkan pengelolaan bisnis seperti pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelacakan transaksi. Kemampuan pembayaran digital dan otomatisasi proses bisnis juga mendukung kewirausahaan dengan mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan produktivitas. Aspek keamanan dan keberlanjutan dalam Fintech Syariah menjadi inti dari untuk membangun kepercayaan dan menjaga integritas ekosistem keuangan. Keamanan tinggi dan inovasi ramah lingkungan merupakan elemen kunci yang mendukung keberlanjutan ekonomi syariah yang inklusif.

Fintech Syariah juga memperkuat UMKM berbasis syariah dengan mendigitalkan proses bisnis, memungkinkan akses pembiayaan yang lebih luas, dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemangku kepentingan UMKM. Digitalisasi memungkinkan UMKM memanfaatkan layanan e-commerce, meningkatkan visibilitas, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Oleh karena itu, Fintech Syariah tidak hanya menghadirkan inovasi dalam pembiayaan, namun juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan daya saing UMKM berbasis syariah.

#### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara dekat peran kewirausahaan berbasis syariah dan fintech berbasis syariah dalam memajukan UMKM. Populasi penelitian ini berfokus pada literatur dan sumber literatur yang berkaitan dengan hukum syariah. Fintech, Kewirausahaan Syariah dan UMKM Syariah. Sampel ini terdiri dari artikel akademis, buku, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya terkait peran Fintech Syariah. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria inklusi, termasuk keakuratan, keandalan, dan relevansi informasi yang disajikan dalam literatur yang dipilih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meninjau literatur dan sumber pustaka yang relevan.

Proses ini meliputi pencarian, identifikasi, dan verifikasi informasi terkait kewirausahaan berbasis syariah dan peran Fintech Syariah dalam memajukan UMKM. Selain itu, pengumpulan data juga mencakup analisis teks untuk mengekstraksi wawasan dan konsep utama dari literatur terpilih. Analisis data dalam penelitian ini meliputi sintesis dan interpretasi informasi yang ditemukan dalam tinjauan pustaka. Dengan menyatukan wawasan dan konsep utama dari literatur yang relevan, pemahaman mendalam tentang peran FinTech Syariah dapat dieksplorasi. Dalam konteks ini analisis datanya bersifat deskriptif dan kajiannya fokus menjelaskan dan mendeskripsikan peran Fintech Syariah dalam ekosistem kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah berdasarkan temuan literatur.

## HASIL PENELITIAN

1. Kontribusi Fintech Syariah untuk Kewirausahaan  
Menyediakan akses pembiayaan tanpa riba melalui mekanisme seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan. Memotivasi lahirnya kewirausahaan berbasis syariah yang lebih inklusif dan berbasis nilai keislaman. Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi digital.
2. Manfaat bagi UMKM Berbasis Syariah  
Mempermudah akses modal tanpa beban bunga tinggi. Memperluas pasar melalui platform digital, memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas. Meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem pembayaran dan pencatatan berbasis teknologi.
3. Tantangan  
Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan fintech syariah. Persaingan dengan fintech konvensional yang sudah lebih dulu mapan.
4. Peluang  
Dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi syariah dan inklusi keuangan. Potensi pasar yang besar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Adopsi teknologi yang semakin meluas di kalangan UMKM.

## PEMBAHASAN

### Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan Syariah

Pembiayaan syariah melalui model crowdfunding telah menjadi salah satu inovasi utama dalam ekosistem Fintech Syariah. Crowdfunding Syariah memungkinkan para pelaku usaha, terutama kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah, untuk mendapatkan dana melalui partisipasi kolektif masyarakat. Dalam kerangka prinsip syariah, model ini menawarkan solusi yang sesuai dengan hukum Islam, di mana para investor atau pemodal bersama-sama berkontribusi untuk mendukung proyek atau usaha dengan pembagian keuntungan sesuai ketentuan syariah. Crowdfunding Syariah membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif, memfasilitasi pertumbuhan sektor usaha syariah, dan memberikan peluang partisipasi ekonomi kepada masyarakat yang lebih luas (Novitarani, 2018).

Model pembiayaan syariah peer-to-peer (P2P) merupakan bentuk lain dari pembiayaan syariah melalui platform digital. Dengan P2P Lending Syariah, platform fintech menyediakan platform dimana peminjam dan pemberi pinjaman dapat berinteraksi secara langsung tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional. Peminjam yang membutuhkan pembiayaan dapat melakukan pendekatan kepada pemberi pinjaman yang bersedia memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan diperoleh bukan dalam bentuk bunga yang dilarang dalam Islam, melainkan melalui pembagian keuntungan (Ulirrahmi, 2023)

Pembiayaan Syariah P2P memberikan sarana pembiayaan yang lebih cepat dan mudah serta mendukung pertumbuhan UMKM yang berpegang pada prinsip Syariah. Kehadiran keuangan syariah melalui Shariah crowdfunding dan P2P lending menjadikan Fintech Syariah sebagai motor

penggerak utama dalam memberikan solusi Finance yang sejalan dengan prinsip Islam. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya melayani kebutuhan keuangan para pelaku ekonomi syariah, namun juga membentuk ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Inovasi teknologi di sektor fintech tidak hanya mengubah cara transaksi keuangan dilakukan, namun juga merupakan katalis penting untuk mendorong kewirausahaan. aplikasi dan platform fintech memberikan solusi digital yang memudahkan pengelolaan bisnis bagi para pebisnis, khususnya pengusaha dan UMKM berbasis syariah. Melalui aplikasi dan platform ini, para pengusaha dapat lebih efisien mengakses berbagai layanan keuangan seperti pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelacakan transaksi.

Selain itu, fitur-fitur seperti pembayaran digital dan otomatisasi proses bisnis juga mendukung kewirausahaan dengan meminimalkan hambatan administratif dan meningkatkan produktivitas. Aspek keamanan dan keberlanjutan dalam Fintech Syariah menjadi inti dari untuk membangun kepercayaan dan menjaga integritas ekosistem keuangan. Inovasi mengintegrasikan keamanan tingkat tinggi, termasuk: Fitur lain seperti teknologi enkripsi data dan otentikasi ganda melindungi transaksi dan data pelanggan.

Selain itu, keberlanjutan menjadi pertimbangan utama melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan prinsip syariah yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Keamanan dan keberlanjutan dalam Fintech Syariah juga mencakup transparansi layanan dan operasional. Pengguna dapat melacak dan memahami dengan jelas bagaimana data mereka dikelola dan bagaimana prinsip-prinsip Syariah diintegrasikan ke dalam seluruh transaksi .

Oleh karena itu, inovasi teknologi pada Fintech Syariah tidak hanya menjamin efisiensi operasional tetapi juga meningkatkan keselamatan dan keberlanjutan yang merupakan faktor kunci untuk mendorong kewirausahaan dan mendukung pertumbuhan UMKM berbasis syariah. Melalui aplikasi dan platform fintech yang aman dan berkelanjutan, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk membuka peluang dan mendukung kewirausahaan sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi syariah yang inklusif.

### **Peran Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM Berbasis Syariah**

Pemberdayaan UMKM melalui Fintech Syariah melibatkan integrasi digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Dalam konteks ini, Fintech Syariah menyediakan solusi teknologi yang memungkinkan UMKM berbasis syariah untuk mengadopsi model bisnis yang lebih modern dan terkoneksi secara digital. Mulai dari manajemen inventaris, sistem pembayaran digital, hingga platform e-commerce syariah, Fintech Syariah mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Digitalisasi proses bisnis juga akan memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah melalui fintech. UMKM dapat mengajukan

pinjaman lebih cepat dan mudah melalui platform digital, meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan bisnis. Selain itu, Fintech Syariah memungkinkan UMKM menggunakan analisis data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, penetapan harga, dan manajemen rantai pasokan. Peran Fintech Syariah tidak hanya terbatas pada aspek teknis, juga mencakup pelatihan dan pendidikan para pelaku UMKM (Setiani et al., 2020).

Fintech syariah dapat menyelenggarakan program pelatihan yang membantu UMKM berbasis syariah meningkatkan keterampilan manajemen, pemahaman prinsip syariah dalam berbisnis, dan penerapan teknologi secara efektif. Pelatihan ini membantu UMKM menjadi lebih kompetitif di pasar yang semakin berubah dan kompetitif. Edukasi menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan UMKM terhadap potensi manfaat FinTech Syariah. Digital dan Keuangan Peningkatan literasi syariah akan membantu UMKM mengelola bisnisnya dengan lebih efektif, mengakses berbagai layanan fintech, dan memahami dampak syariah terhadap keputusan bisnis (Muzdalifa et al., 2018).

Pemberdayaan UMKM melalui Fintech Syariah, termasuk digitalisasi proses bisnis dan pendekatan holistik melalui pelatihan dan pendidikan, merupakan landasan utama untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM berbasis Syariah. Mengintegrasikan teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip Syariah tidak hanya menjamin keunggulan operasional, namun memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Syariah secara keseluruhan. Salah satu manfaat utama ekosistem fintech bagi UMKM adalah akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat (Suharyati & Ediwarman, 2019).

Platform fintech menawarkan solusi pembiayaan yang terjangkau dan fleksibel, meminimalkan hambatan tradisional yang sering dihadapi UMKM saat meningkatkan modal. Proses aplikasi digital dan otomatis semakin cepat penilaian dan persetujuan risiko untuk membantu UMKM menggalang dana dengan lebih efisien. Selain itu, model pembiayaan fintech yang komprehensif akan memungkinkan UMKM, yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, dapat menerima dukungan keuangan. Partisipasi dalam ekosistem fintech memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan akses pasar dan daya saing. Melalui platform fintech, UMKM dapat memanfaatkan layanan e-commerce, memperluas jangkauan geografisnya, dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Integrasi dengan teknologi pembayaran digital juga memudahkan transaksi bagi nasabah dan mampu meningkatkan pendapatan bagi UMKM. Selain itu, fintech juga mendukung UMKM dalam mengoptimalkan proses operasionalnya. Analisis data yang terintegrasi memungkinkan UMKM memahami perilaku pasar, tren konsumen, dan kebutuhan pelanggan. Informasi ini memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan pengembangan produknya untuk meningkatkan relevansi bisnis di pasar yang terus berubah. Kehadiran fintech sebagai bagian dari ekosistem UMKM tidak hanya memungkinkan akses terhadap pembiayaan tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan daya

saing yang lebih besar. Dengan memanfaatkan solusi fintech, UMKM dapat memperkuat posisinya di pasar dan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan global.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam penelitian ini, hasil penelitian menegaskan bahwa fintech syariah memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM syariah dan peningkatan kewirausahaan. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam produk dan layanan fintech tidak hanya memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, namun juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Syariah. Temuan tersebut menyoroti peran strategis fintech Syariah dalam menyediakan akses keuangan inklusif, meningkatkan efisiensi operasional UMKM dan membentuk ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah perlu fokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah sambil terus mengembangkan inovasi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Kemitraan dengan lembaga keuangan syariah juga dipandang sebagai strategi penting untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kompleksitas produk keuangan syariah yang ditawarkan. Sebagai bagian dari penyelidikan lebih lanjut, kami merekomendasikan untuk menyelidiki aspek-aspek berikut:

Pertama, penelitian dapat dilakukan secara lebih detail dalam menilai dampak sosial dan ekonomi fintech syariah terhadap masyarakat, khususnya dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan. Kedua, memperluas fokus penelitian untuk menyelidiki bagaimana FinTech Syariah dapat memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat menggali potensi inovasi dari teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain, untuk meningkatkan layanan dan efisiensi Fintech Syariah. Terakhir, perbandingan mendetail antara FinTech Syariah dan FinTech tradisional memberikan wawasan yang lebih tajam mengenai kekuatan dan kelemahan keduanya dalam mendukung kewirausahaan dan UMKM. Penelitian lebih mendalam pada bidang ini diharapkan dapat terus mengembangkan pemahaman yang lebih holistik dan detail mengenai peran dan potensi FinTech Syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Salah satu arah penelitian yang menarik adalah menganalisis dampak kuantitatif fintech syariah terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM, termasuk peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, studi perilaku dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi fintech syariah oleh pelaku UMKM, seperti tingkat literasi digital, pemahaman terhadap prinsip syariah, dan kepercayaan terhadap platform. Penelitian juga dapat mengeksplorasi model bisnis fintech

syariah yang inovatif, seperti pembiayaan berbasis wakaf atau crowdfunding syariah, yang berpotensi menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Lebih lanjut, kajian perbandingan antara fintech syariah dan fintech konvensional dalam mendukung UMKM dapat memberikan gambaran tentang keunggulan kompetitif dan tantangan yang dihadapi. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekosistem fintech syariah dan penguatan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi berbasis syariah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Penulis juga menghaturkan apresiasi kepada institusi pendidikan dan lembaga terkait yang memberikan dukungan, baik secara material maupun moral, selama proses penulisan artikel ini. Tidak lupa, rasa terima kasih ditujukan kepada keluarga, teman, dan rekan sejawat yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan fintech syariah dan pemberdayaan UMKM berbasis syariah di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, D. A. (2017). Pengaruh etika bisnis Islam terhadap keuntungan usaha pada wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 389–412.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18.
- Basya, M. M., Pratama, R. S. I., & Pratikto, M. I. S. (2020). Strategi Pengembangan Fintech Syariah dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 180–196.
- Habibun Najar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 120–134.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Lubis, R., Nawawi, M. K., & Hakiem, H. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(3), 257–266.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.

- Novitarani, A. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262.
- Rahmawati, L., Tanjung, I., & El Badriati, B. (2018). Analisis Permintaan dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 35–49.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336.
- Suharyati, S., & Ediwarman, E. (2019). Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Umkm Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- Ulirrahmi, F. (2023). Peer to Peer Lending Syari'ah: Wadah Investasi Bisnis Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 18–36.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.